

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, penyusun menemukan ada beberapa karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai Bantuan Dana UMKM

1. Anggraeni, *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*, Jurnal, Vol. 1, No. 6, Juli 2015, Universitas Brawijaya Malang.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah dana bersumber dari pemerintah pusat (Kementerian Koperasi dan UKM) dan pemerintah provinsi Jawa Timur diberikan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) kemudian dibagikan pada koperasi bagi para pengusaha UMKM yang akan melakukan pinjaman modal. Dana berupa Bansos dan Hibah yang diberikan kepada koperasi wanita senilai Rp 25 juta per koperasi untuk para pengusaha UMKM yang ingin melakukan peminjaman melalui koperasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sumber dana program Desa PRIMA diperoleh dari anggaran masing-

masing Dinas/Instansi terkait di wilayah tersebut atau dana APBD. Dana tersebut modal yang bersifat hibah atau pemberian yang di peruntukkan untuk kelompok UMKM Desa PRIMA yang berjumlah 37 juta pada setiap kelompoknya.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang dana hibah nya benar – benar di hibah kan atau diberikan kepada masyarakat kelompok umkm

Saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu dana yang di hibahkan oleh koperasi pada masyarakat, dan nantinya akan adanya pengembalian dana pada koperasi. Sedangkan kata Hibah sendiri berarti diberikan bukan dipinjamkan.

2. Andriani, *Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang di Bidang Perindustrian)*, Jurnal, Vol. 2, No. 2, Juli 2016, Universitas Diponegoro Semarang.

Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pemerintah Dinas Perindustrian berkerjasama dengan Dinas Koperasi dalam peningkatan IKM di Kota Semarang. Dalam hal permodalan didapatkan modal pinjaman dari Dinas Koperasi

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sumber dana yang diterima oleh yang peneliti lihat diperoleh dari anggaran APBD wilayah Wonosari

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang dana yang dihibahkan pada kelompok Desa PRIMA ini bersifat pemberian untuk membangun UMKM serta dilakukan pemantauan guna mengetahui keberlangsungannya program.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu, dana yang dipinjamkan oleh koperasi ini kurang efektif dikarenakan tidak semua dana digunakan untuk berwirausaha.

3. Damayanti, *Strategy Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal (Studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)*, Jurnal, Vol. 2, No. 3, September 2012, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan pengembangan kampoeng ekowisata di Desa Bendosari melibatkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung sebagai manajemen pengelola. Dana yang didapatkan untuk modal pengembangan kampoeng ekowisata adalah dana

dari Pemerintah Desa, Organisasi Lokal, dan Masyarakat Lokal yang terlibat.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah anggaran sumber dana pengembangan Desa Prima di kucurkan dari masing-masing dinas/instansi terkait di wilayah Gunung Kidul (dana APBD).

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang peran pemerintah tidak hanya memberi dana saja tetapi memberikan sosialisasi cara berwirausaha.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu anggaran dana yang didapatkan untuk modal pengembangan kampoeng ekowisata adalah dana dari organisasi lokal, dan masyarakat lokal. Sedangkan peran pemerintah disini hanya memberi dana untuk pembangunan desa saja seperti pembangunan jalan saja.

4. Nurdiana, *Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) Pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan Di Kecamatan Kota Sumenep*, Jurnal, Vol. 4, No. 2, Agustus 2016, Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan terdapat modal pinjaman yang digunakan untuk peningkatan keberdayaan usaha mikro perempuan di

Kecamatan Kota Sumenep berasal dari dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah Program Pemerintah BPPM DIY memberi dana bantuannya pada per kelompok Desa PRIMA yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di peruntukkan untuk Kelompok pelaksana Desa PRIMA

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang BPPM melakukan sosialisasi guna mengajarkan cara mengelola dana dan hasil usha. Sehingga tidak adanya ketergantungan akan tambahan modal.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu untuk mencapai tingkat keberdayaan usaha yang sebenarnya masih cukup jauh dikarenakan masih tingginya angka ketergantungan para pelaku usaha mikro terhadap tambahan pinjaman modal yang diberikan pihak UPK.

5. Ulfah, *Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur*, Jurnal, Vol. 3, No. 5, 2016, Universitas Brawijaya.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan dapat diambil kesimpulan yang bertindak sebagai fasilitator yaitu Pemerintah Kota Batu Malang,

seperti mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional, yang berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan untuk pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan. Dan masyarakat lokal khususnya pemilik potensi agrowisata bersama-sama berinisiatif untuk memberi modal pada setiap usaha UKM nya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang yang bertindak sebagai fasilitator prosedur perijinan, pembangunan dan pendanaan adalah pemerintah BPPM PEMDA DIY itu sendiri. Sedangkan masyarakat hanya bertindak sebagai pelaksana.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang pemerintah memilih kelompok Desa PRIMA dari masyarakat yang pengangguran dan sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah karena tidak mempunyai modal untuk mengelola potensi desa nya.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu pemerintah kurang tepat memilih pemilik argowisata untuk mendapatkan dana bantuan.

6. Purwanti, *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga*, Jurnal, Vol.5 No.9, Juli 2012, STIE AMA Salatiga.

Hasil penelitian skripsi menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor modal usaha terhadap perkembangan usaha UMKM di desa Dayaan dan desa Kalilondo di Salatiga . Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha yang digunakan dalam menunjang usaha dan kemudahan mendapatkan modal usaha. Semakin besar modal yang digunakan dan semakin mudah untuk mendapatkan modal usaha akan mengakibatkan meningkatnya perkembangan usaha.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu modal usaha adalah modal utama untuk program Desa PRIMA yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang pemerintah tidak hanya mensosialisasikan cara membuat suatu produk saja. Namun juga mengajarkan cara memasarkan produknya.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu kurang adanya sosialisasi pemasaran sehingga sulitnya kelompok UMKM memasarkan produknya.

7. Kurniawan, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal, Vol. 2, No. 2, September 2013, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bantuan yang diterima oleh Masyarakat Dusun Waru Rejo dalam rangka pemberdayaan pada tahun

2012 yaitu bantuan pemberian dana dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) sebesar Rp. 70.900.000

Perbedaan penelitian sekarang, sumber dana yang dikucurkan oleh Pemerintah BPPM, diperoleh dari anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait di wilayah tersebut atau dana APBD. Dana tersebut modal yang di peruntukkan untuk membangun usaha pada kelompok UMKM program Desa PRIMA yang berjumlah Rp 37.000.000 pada setiap kelompoknya.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan modal saja namun dengan memberikan sosialisasi pada kelompok UMKM untuk mengajarkan cara berwirausaha dan cara memasarkan.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan UMKM

8. Rochmawati, *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah, (Studi Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)*, Jurnal, Vol. 3, No. 11, 2014, Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan Pemerintah memberikan bantuan permodalan melewati jasa bank pelaksana dengan bunga 6% per

tahun dalam waktu 2 tahun yang dapat diakses oleh semua pelaku usaha di Kota Kediri termasuk bagi pemilik usaha kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul, tentunya dengan memenuhi segala ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pemberian bantuan permodalan dari pemerintah pusat melewati kantor BPPM yang ditugaskan untuk menyerahkan dana bantuan, tidak ada pungutan biaya dan bersifat hibah, dengan memenuhi segala ketentuan dan syarat yang telah di tetapkan.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang sebelum memberi bantuan, pemerintah BPPM menseleksi dulu pada setiap desa yang akan terpilih yaitu desa yang benar-benar membutuhkan bantuan program Desa PRIMA sehingga membangun antusias masyarakat ketika terpilih.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu belum ada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Bantuan pinjaman modal dari pemerintah juga belum mampu membangkitkan antusiasme para pelaku UMKM.

9. Firmansyah, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Madiun, (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten*

Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun), Jurnal, Vol. 2, No. 1, 2013, Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Hasil penelitian skripsi menunjukkan dalam memberikan modal sementara, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah bekerja sama dengan PT. INKA dengan memfasilitasi Industri Brem yang ada di Desa Kalaiaibu untuk mendapatkan modal sementara dalam suatu jalinan program kemitraan, diwakili oleh pengusaha brem yang tergabung dalam kelompok usaha “Jaya Makmur” yang diikuti oleh 8 pengusaha brem yang memiliki ijin perdagangan dengan syarat bahwa yang akan mendapatkan bantuan pinjaman permodalan harus UMKM yang tergabung dari suatu kelompok usaha. Kerjasama ini dalam hal pemberian bantuan modal berupa peminjaman modal dan pelatihan kemasan. Setiap pengusaha brem mendapatkan bantuan sebesar 10-20 juta rupiah. Dengan jangka waktu pinjaman yaitu 2 tahun dengan bunga 6% per tahun.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sumber dana yang diberikan untuk program Desa PRIMA di masing-masing wilayah, diperoleh dari anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait di wilayah tersebut atau dana APBD. Dana tersebut modal yang bersifat hibah atau pemberian yang di peruntukkan untuk membangun suatu usaha

pada kelompok UMKM program Desa PRIMA yang berjumlah 37 juta pada setiap kelompoknya.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang pemerintah membebaskan setiap kelompok UMKM untuk memberi merek sendiri dan menjual produk inovasinya.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu program Pemerintah berkerjasama dengan PT. INKA yang memfasilitasi Industri Brem di Desa Kaliabu untuk bermitra, dan nantinya hasil pembuatan brem ini akan dijual pada PT.INKA dengan merek dari produk PT.INKA sehingga kelompok umkm sama seperti hanya menjadi tenaga bantuan pembuatan produk dari PT.INKA.

10. Rohmah, *Sreategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)*, Jurnal, Vol. 3, No. 12, Sepember 2015

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan dalam hal permodalan diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang juga bertugas sebagai manajerial usaha, fasilitasi permodalan, perluasan akses pasar dan dukungan kemudahan dalam perijinan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dalam hal permodalan diperoleh dari anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait

di wilayah tersebut atau dana APBD yang disalurkan langsung oleh BPPM DIY.

Saya setuju dengan penelitian sekarang karena pada penelitian sekarang pemerintah kantor BPPM DIY melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dalam pembuatan pembukuan sederhana, dan evaluasi hasil pelatihan dengan sharing/diskusi dengan peserta para pelaku Kelompok UMKM.

Sedangkan saya kurang setuju pada penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu belum ada pembukuan yang baik, dikarenakan rendahnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan. Dan juga minimnya pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan laporan keuangan, belum ada pemisahan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha.

B. Kerangka Teori

1. Pemerintah BPPM

Pemerintah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY berdiri atau di dirikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) melalui peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM)” dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sebelumnya, BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pendukung kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Keluarga Berencana.

Seperti yang telah kita lihat, para filsuf politik mempunyai berbagai pandangan tentang peran yang harus diambil oleh pemerintah dalam mengubah distribusi pendapatan. Perdebatan politik diantara populasi pemilih yang lebih besar mencerminkan ketidaksepakatan yang serupa. Meskipun ada perdebatan ini, sebagian besar orang meyakini bahwa setidaknya pemerintah harus mencoba untuk membantu orang-orang yang

paling membutuhkan. Menurut sebuah metafora yang terkenal, pemerintah harus memberikan “jaring pengaman” untuk mencegah adanya penduduk yang jatuh terlalu jauh (Wilson, 2014:38)

Sasaran dan tujuan dari program pemerintah kebijakan pembangunan di Indonesia pada saat ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain pada peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan pada akses pelayanan-pelayanan dasar seperti sosialisasi. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran indikator ekonomi makro yang menjadi arah strategi pelaksanaan kebijakan dalam tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 yaitu: (a) percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) penciptaan lapangan pekerjaan; dan (c) penanggulangan kemiskinan.

2. DESA PRIMA

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat melalui kegiatan pendampingan desa atau Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima). Desa Prima adalah sebuah desa percontohan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi perempuan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dengan melibatkan segenap peran lintas sektoral terkait. Program Desa

PRIMA dibentuk pada tahun 2009 yang tersebar di empat kabupaten se-DIY, berpotensi menurunkan angka kemiskinan di DIY yang termasuk tinggi di tingkat nasional.

Perempuan yang terlibat di dalam Desa Prima, lanjutnya, terbagi dua. Pertama, adalah perempuan yang sudah memiliki embrio bisnis yang tinggal dikembangkan lagi. Kedua, adalah warga miskin yang bergabung di sana mendapatkan pelatihan terlebih dahulu, sehingga diketahui?

Desa Prima di masing-masing kabupaten memiliki potensi yang beragam, mengingat Desa Prima dibentuk di wilayah yang memiliki sumber daya alam. Selain sumber daya alam, juga harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Misalkan di Godean adalah anyaman bambu karena di sana banyak sekali dijumpai bambu,"

Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bantul	153,49	160,15	142,76	139,67	-	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sleman	110,44	110,96	96,63	96,75	-	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik

Kabupaten Gunungkidul	148,39	155,00	139,15	135,74	-	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kulon Progo	84,67	88,13	84,34	84,17	-	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta	35,60	35,98	32,06	32,20	-	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik

Program Desa Prima ini banyak terdapat di Gunungkidul dan

Kulonprogo dikarenakan dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Gunung Kidul termasuk tinggi seperti pada tabel berikut,

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Tahun 2014-2017

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 - 2017

Sehingga menjadi prioritas Pemerintah BPPM untuk memilih kabupaten Gunung Kidul ini sebagai desa terpilih program Desa PRIMA. Sesuai dengan program sektornya masing-masing. Desa ini melakukan pembinaan pada peningkatan ekonomi keluarga. Sasaran Desa PRIMA yaitu Perempuan dari Keluarga kurang mampu, agar supaya mengalami peningkatan dalam bidang perekonomian. Sasaran pendampingan lebih tepatnya adalah para perempuan yang memang pada dasarnya sudah mempunyai usaha namun masih dalam sektor kecil, sehingga dengan adanya Program Desa PRIMA diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan usaha yang sudah dijalankan. Tujuan Desa PRIMA yaitu;

- a. Umum : mewujudkan perempuan Indonesia yang maju mandiri di bidang ekonomi melalui pembangunan kegiatan ekonomi produktif

untuk mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun bangsa.

b. Khusus :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM perempuan Indonesia di bidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan diberbagai sektor kehidupan lainnya.
- 2) Membuka dan meperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya serta meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pengembangan dan penguatan aktivitas ekonomi produktif.
- 3) Memperkuat peran/posisi tawar (bergening position) kaum perempuan dalam mengakses informasi dan sumber daya ekonomi, permodalan, perbankan, pemasaran, dan pasar.

3. ALUR PENYALURAN DANA

Sumber dana pengembangan Model Desa PRIMA di Masing-masing dinas/ instansi terkait di wilayah tersebut (APBD) dan dapat juga dari Donor atau Masyarakat dan LSM yang ber inisiatif untuk melaksanakan Model Desa PRIMA. Berikut juga terdapat alur penyaluran dana yang akan diterima oleh kelompok UMKM yang sebelumnya telah di seleksi. Yaitu melalui:

a. Kementerian PP

Kementerian PP berdasarkan hukum INPRES RI No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, PERPRES RI No 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, KEPMENEG PP No 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan.

b. PROVINSI

Provinsi meng koordinasikan, mensosialisasi, menjabarkan kebijakan pusat, menyetujui usulan dari tingkat Kabupaten atau Kota, melaksanakan evaluasi, pembinaan dan membuat laporan, serta menargetkan sasaran penerima dana yang berkriteria:

- 1) Secara Geografis: terisolir, tidak memiliki atau belum dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA).
- 2) Secara Ekonomis: Pendapatan per kapita per tahun dibawah standar minimum, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan.
- 3) Secara Sosiologis: Daerah tertinggal (belum terjamah pembangunan), termasuk dari aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, informasi dan saptas fisik.
- 4) Desa miskin yang telah masuk daftar Komite Penanggulangan Kemiskinan

c. Kabupaten/ Kota Tingkat

Kabupaten atau Kota mengkoordinasikan, mensosialisasi, menjabarkan kebijakan provinsi, menyetujui usulan kecamatan, melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pelaporan mengusulkan calon Desa PRIMA ke Provinsi atau Pusat

d. Kecamatan

Tingkat kecamatan mengkoordinasikan, menjabarkan kebijakan Provinsi, menyetujui usulan desa, melaksanakan evaluasi, pembinaan dan membuat laporan, menyeleksi calon Desa PRIMA dan mengusulkan ke tingkat Kabupaten atau Kota.

e. Desa/ Kelurahan tingkat

Desa atau Kelurahan mengkoordinasikan, mensosialisasi, mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong melaksanakan sinergi dan memanfaatkan SDA dan potensi yang ada, melakukan evaluasi dan membuat laporan, menggerakkan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Kepala Desa juga menjadi tokoh yang penting dalam Desa PRIMA yaitu perlu memperhatikan kebutuhan kelompok perempuan miskin dan kepentingan masyarakat desa secara menyeluruh antarlain:

- 1) Mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro yang di kelola dan beranggotakan kelompok perempuan pengusaha mikro kecil atau memanfaatkan LKM yang sudah ada.

- 2) Membantu LKM setempat membuat proposal kegiatan yang diajukan kepada Kabupaten atau Provinsi untuk mendapatkan bantuan dana stimulasi dari instansi yang menangani pemberdayaan perempuan di Kabupaten atau Provinsi.
- 3) Bersama pemerintah Kabupaten mendukung sepenuhnya program ini dengan melibatkan sektor atau instansi terkait sesuai program masing-masing sektor untuk bersama-sama mensinergikan kegiatan dalam rangka pembangunan model Desa PRIMA yang sesuai dengan potensi dan keinginan masyarakat setempat.
- 4) Kepala Desa sepenuhnya mengikuti perkembangan LKM dan kegiatan simpan pinjam untuk pengembangan produktivitas ekonomi perempuan, pemupukan modal desa sebagai perlindungan sosial dan pengurangan beban biaya pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.

f. Lembaga Keuangan Mikro / Desa PRIMA

Penerima dan pelaksana program Desa PRIMA. Mengelola dana mengajak masyarakat untuk bersama-sama bergotongroyong melaksanakan sinergi dan memanfaatkan SDA dan potensi yang ada, melakukan evaluasi dan membuat laporan, menggerakkan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Berikut adalah tujuan dan kewajiban LKM dan Kelompok Desa PRIMA:

- 1) Menstimulasi pengembangan usaha perempuan melalui ketrampilan perempuan serta menggugah partisipasi berbagai pihak berkepentingan dalam pengembangan usaha perempuan dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat, kaum perempuan khususnya dan dunia usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
- 4) Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber pembiayaan.
- 5) Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan.

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan atau mengembangkan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut (Shardlow, 2005:155) Pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya

membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masadepan sesuai dengan keinginan mereka yang berarti pemberdayaan sebagai upaya mendorong untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga seseorang mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Rifa'i, 2013: 132)

Pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dan menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diwakili dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan. Kemudian sumodiningrat mengatakan upayapemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut palingtidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakatseperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang

suatusaan harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha. (Rifa'i, 2013: 132)

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu proses dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Namun adapula yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). (Rifa'i, 2013: 132)

Dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat ini, tentu tidak lepas dari peran pelaku pemberdayaan baik pemerintah maupun nonpemerintah. Pelaku pemberdayaan ini yang nantinya akan bekerja sebagai *community worker* ataupun *enabler*. Menurut Ife, sebagai *community worker*, Ife melihat ada empat peran dan ketrampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah kepada ketrampilan seseorang sebagai *community worker* sebagai pemberdaya masyarakat. Jadi dalam hal ini pemberdayaan ditujukan guna memperoleh daya untuk memenuhi kebutuhannya dengan merumuskan suatu program yang di dahulukan pelaksanaannya untuk membangun dan membentuk masyarakat yang mandiri. (Rifa'i, 2013: 132)

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak

mampu dan tidak tahu (Damayanti, 2013). HAW Widjaja (2003:169) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Ada dua tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Menciptakan suasana, kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang dapat berperan aktif dalam pembangunan keberdayaan dan kepariwisataan secara berkelanjutan
- b. Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. (Sastrayuda, 2010:4)

Sedangkan menurut Mahidin, sebagaimana dikutip oleh (Duwi, 2014:152) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada

akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rukminto, 2008:48).

5. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(Kurniawan, 2014:103-220)

Pada Bab II pasal 5 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

(Kurniawan, 2014:103-220)